



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama lengkap : ROBI CANDRA LESWARA;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syech Taher Jalaludin Nomor 110 RT
003, Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang
Panjang Timur Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 11/Pen.Pdt.P/2023/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim 11/Pen.Pdt.P/2023/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pdp. tanggal 1 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 8 Agustus 2008 dengan seorang istri bernama RITA;
2. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Padang Panjang pada tanggal 27 September 2012, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Afiqah Putri Illahi yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Robi Candra Leswara dan Rita;
3. Bahwa tentang kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang Sesuai dengan petikan Akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 1374 – LU -16102012 – 0001 pada tanggal 16 Oktober 2012;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari AFIQAH PUTRI ILLAHI menjadi AFIQAH PUTRI;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ini mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena dengan nama tersebut Anak Pemohon sering sakit;
6. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1374 – LU -16102012 – 0001 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Afiqah Putri;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas maka bersama ini Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang memanggil Pemohon untuk datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang akan ditentukan pada hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1374-LU-16102012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 16 Oktober 2012 atas nama AFIQAH PUTRI ILLAHI lahir di Kota Padang Panjang tanggal 27 September 2012 anak perempuan dari ROBI CANDRA LESWARA dan RITA sehingga menjadi AFIQAH PUTRI lahir Padang Panjang tanggal 27 September 2012, anak perempuan dari ROBI CANDRA LESWARA dan RITA;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Robi Candra Leswara, Nomor Induk Kependudukan 1374021605850001 tertanggal 16 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Roby Candra dengan Rita Nomor 114 / 09 / VIII / 2018 tertanggal 8 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFIQAH PUTRI ILLAHI Nomor 1374-LU-16102012-0001 tertanggal 16 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Robi Candra Leswara Nomor 1374021105090002 tertanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Persetujuan dari Rita terkait permohonan penggantian nama AFIQAH PUTRI ILLAHI, yaitu aslinya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa fotocopi maupun asli surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I Mardiyanti:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Syech Taher Jalaludin Nomor 110 RT 003, Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui AFIQAH PUTRI ILLAHI lahir pada tanggal 27 September 2012 dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Rita pada tanggal 8 Agustus 2008 yang merupakan anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama AFIQAH PUTRI ILLAHI sehingga menjadi AFIQAH PUTRI karena sering sakit;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkeyakinan Perubahan nama anak Pemohon tidak ada berkaitan dengan gelar Kebangsawanan maupun gelar Adat-istiadat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri Pemohon sudah mengetahui tentang penggantian nama Anaknya tersebut dan Istri Pemohon telah menyetujuinya;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya.

Saksi II Abdul Rahim:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Syech Taher Jalaludin Nomor 110 RT 003, Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui AFIQAH PUTRI ILLAHI lahir pada tanggal 27 September 2012 dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Rita pada tanggal 8 Agustus 2008 yang merupakan anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama AFIQAH PUTRI ILLAHI sehingga menjadi AFIQAH PUTRI karena sering sakit;
- Bahwa Saksi berkeyakinan Perubahan nama anak Pemohon tidak ada berkaitan dengan gelar Kebangsawanan maupun gelar Adat-istiadat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri Pemohon sudah mengetahui tentang penggantian nama Anaknya tersebut dan Istri Pemohon telah menyetujuinya;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan Penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon atas nama Myllena Sofie menjadi Myllena Anindya Sofie, yang pengurusannya mewajibkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Mardiyanti dan Saksi Abdul Rahim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yuridis yang sah sesuai hukum yang berlaku dan selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon adalah orang tua yang sah sehingga berhak mengajukan Permohonan Ganti Nama terhadap Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" maupun Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan" sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikaitkan dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFIQAH PUTRI ILLAHI Nomor 1374-LU-16102012-0001 tertanggal 16 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (Vide bukti P.3) dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Robi Candra Leswara Nomor Nomor 1374021105090002 tertanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (Vide bukti P.4) yang diajukan Pemohon, maka ternyata benar Pemohon adalah Orang Tua yang sah dari Anak Pemohon yang bernama AFIQAH PUTRI

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILLAHI, sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan Ganti Nama terhadap Anak Pemohon yang bernama AFIQAH PUTRI ILLAHI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan Perubahan Nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Robi Candra Leswara Nomor Induk Kependudukan 1374021605850001 tertanggal 16 Mei 2017 (Vide bukti P.1), maka ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang beralamat di Jalan Syech Taher Jalaludin Nomor 110 RT 003, Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Padang Panjang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut berdasarkan keterangan Saksi Mardiyanti dan Saksi Abdul Rahim karena sering sakit-sakitan, sehingga terhadap penggantian nama Anak Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Istri Pemohon (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui Surat-Surat yang diajukan menjadi bukti, keterangan para Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan nama Anak Pemohon dari AFIQAH PUTRI

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILLAHI menjadi AFIQAH PUTRI bukanlah dimaksudkan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula maupun bukan dimaksudkan untuk mempersulit pembayaran hutangnya maupun untuk melakukan suatu penyelundupan hukum, melainkan semata-mata berharap agar Anak Pemohon berganti namanya karena sering sakit;

Menimbang, bahwa penggantian nama yang dipilih Pemohon tersebut, tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan, adat-istiadat masyarakat setempat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai religius, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kepatutan, kesusilaan, norma-norma sosial yang hidup berkembang dalam masyarakat setempat maupun untuk mengaburkan asal usul keluarga Anak Pemohon, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFIQAH PUTRI ILLAHI Nomor 1374-LU-16102012-0001 tertanggal 16 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dalam hal ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sebagaimana merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut berarti Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 pada surat permohonan ini. Hakim berpendapat perlu ada perbaikan pada redaksionalnya, oleh karenanya redaksional dari petitum angka 2 tersebut ini diubah sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui Surat-Surat yang diajukan menjadi bukti, keterangan para Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan terkait, maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 pada surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum Permohonan Pemohon nomor 3, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-16102012-0001 tertanggal 16 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang atas nama AFIQAH PUTRI ILLAHI lahir di Padang Panjang tanggal 27 September 2012 Anak Ke Dua perempuan dari Ayah Robi Candra Leswara dan Ibu Rita sehingga menjadi AFIQAH PUTRI lahir di Padang Panjang tanggal 27 September 2012, Anak Ke Dua perempuan dari Ayah Robi Candra Leswara dan Ibu Rita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-16102012-0001 tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama Anak Pemohon dari AFIQAH PUTRI ILLAHI sehingga menjadi AFIQAH PUTRI, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1374-LU-16102012-0001 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh Prama Widianugraha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maiza Mukhlis, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp25.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp85.000,00

(terbilang = Delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)